



**NOTARIS & PPAT
KHUSNINA WIDYASNINGRUM, SH.**

SK MENKEH & HAM RI NO. C-633.HT.03.01-Th.2002
TGL. 25 MARET 2002
SK KEPALA BPN NO.3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005



AKTA

NOMOR : 13.

TANGGAL : 22 April 2019.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. SRI LANGGEM REJEKI"

KANTOR :
WIYORO THE RESIDENCE B-1
PLAKARAN KIDUL RT.01 BATURETNO
BANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA 55197
TELP. 0274 - 7492619, 4435504

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER "CV. SRI LANGGENG REJEKI"

Nomor : 13.

Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh dua April tahun duaribu -----
sembilanbelas (22-04-2019) pukul 15.10 WIB (limabelas lebih sepuluh ----
menit Waktu Indonesia Barat); -----

Menghadap kepada saya, KHUSNINA WIDYASNINGRUM, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Bantul, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris ---
kenal dan nama namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

1. Nona SRI ASTUTI, Warga Negara Indonesia Asli, lahir di Kulon -----
Progo, tanggal 22 Agustus 1981, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kasihan I, Rukun Tetangga 20, Rukun Warga 06, Desa Ngentakrejo,
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa -----
Yogyakarta (pada saat ini berada di Bantul), pemegang Nomor Induk --
Kependudukan : 3401056208810001; -----
2. Nona RIANA AMBARSARI, Warga Negara Indonesia Asli, lahir di --
Surakarta, tanggal 11 Mei 1975, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Sombo 3, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 11, Kelurahan ---
Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
(pada saat ini berada di Bantul), pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3372025105750005; -----
3. Nyonya ANITA WAHYU WARDHANI, Warga Negara Indonesia ----
Asli, lahir di Yogyakarta, tanggal 17 April 1975, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Melati I/134 Perumnas Condongcatur -----
Gempol, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 13, Desa Condongcatur, --
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta --
(pada saat ini berada di Bantul), pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3404075704750006; -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal; -----

Para penghadap dalam kedudukannya tersebut dalam akta ini terlebih -----
dahulu menerangkan dan menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa berdasarkan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris -----
tertanggal 14 Agustus 2017 dibawah Nomor 1 telah didirikan -----

sebuah Perseroan Komanditer dengan memakai nama -----

CV. SRI LANGGENG REJEKI; -----

Akta Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah terdaftar di Kantor -----

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 11 Maret 2019 -----

dibawah Nomor : 72/CV/III/2019/Kum.01.01.PN Btl; -----

Fotocopy akta mana dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- bahwa bertalian dengan hal hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini berkehendak untuk mengadakan perubahan Perseroan, ----- dengan ketentuan sebagai berikut ; -----

- bahwa bertalian dengan hal hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini berkehendak untuk mengadakan perubahan atas Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 dan Pasal 4 ----- Anggaran Dasar Perseroan tersebut diganti dengan Pasal 3 dan Pasal 4 yang baru, yang harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

a. Berusaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan -----

Makan Minum; -----

b. Berusaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi; -----

c. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; -----

d. Berusaha dalam bidang Pendidikan; -----

e. Berusaha dalam bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; -----

f. Berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; ---

g. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat --- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan ---

Makan Minum, dalam arti luas meliputi : -----

1. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; -----

Mencakup penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum --- termasuk dalam subgolongan 5511 sampai dengan 5513, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti -----

- bungalo, cottage dan lain lain; -----
Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse); -----
2. Warung Makan; -----
Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian --
atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah pindah), yang -----
menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat -----
usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan ---
perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan
belum mendapatkan ijin dan surat keputusan dari instansi yang --
membinanya; -----
3. Kedai Makanan; -----
Mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan -----
makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di ----
tempat tetap yang dapat dipindah pindah atau dibongkar pasang,
biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, ----
pecel ayam dan lain lain; -----
4. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event catering); -----
Mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak -----
perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan --
untuk suatu event tertentu; -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap -----
dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan pesanan untuk
kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya; -----
Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, ---
pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan
melayani tamu tamu/ peserta seminar atau rapat pada saat -----
pesta/seminar berlangsung; -----
5. Rumah Minum/Kafe; -----
Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian --
atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan
utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik -----
dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses -----
pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah -----
mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi
yang membinanya maupun belum; -----

6. **Penyedia Makanan Lainnya;** -----
Mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas -----
dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu
tertentu; -----
Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk
perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di
fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau kafeteria -----
(misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) --
atas dasar konsesi, jasa katering yang melayani rumah tangga; ---
Termasuk dalam kelompok ini jasa katering yang melayani -----
tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu; -----
Misalnya Aerowisata; -----
- b. **Berusaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, dalam arti luas**
meliputi; -----
1. **Penerbitan Buku;** -----
Mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, -----
elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain lain), audio atau pada
internet; -----
Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan
publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia,
penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk
audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain lain dalam CD-ROM
dan publikasinya; -----
Termasuk penerbitan elektroniknya; -----
2. **Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan -----**
Berkala Lainnya; -----
Mencakup penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, --
buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan --
jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya; -----
Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik -----
maupun cetak, termasuk di internet; -----
3. **Jasa Multimedia Lainnya;** -----
Mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum -----
tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924; -----

4. Aktivitas Penerbitan Lainnya; -----
Mencakup usaha penerbitan foto foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material ---- periklanan dan materi cetakan lainnya; -----
Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara ----- online dan rekaman mikro film; -----
- c. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, dalam arti luas meliputi : -----
Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; -----
Mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan ---- pengemasan komponen komponen perjalanan wisata termasuk ----- wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek -- dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang ---- terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; -----
Melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan --- cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya ---- langsung kepada wisatawan atau konsumen; -----
Melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan ---- dengan paket wisata yang dijual; -----
Melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; -----
Melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan -- tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; -----
Melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat -- keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang ----- membinanya; -----
- d. Berusaha dalam bidang Pendidikan, dalam arti luas meliputi : -----
1. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta; -----
Mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang ---- dilakukan oleh pihak swasta; -----

Kegiatan pendidikan atau krsus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan -- organisasi, etika dan pergaulan; -----

Pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan ----- psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, ----- powerbrain, mental aritmatika; -----

Pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, ----- pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan ----- SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi ----- pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah; -----

2. Pendidikan Lainnya Swasta; -----

Mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan ---- swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai ---- dengan 85498; -----

Termasuk jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, ----- pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga -- keselamatan, pelatihan bertahap hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, anouncer, broad --- casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, -- hukum, hukumbisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, --- kepelautan, komuinikasi, mastter of ceremony (MC), ----- notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, periklanan, pertanian, ----- peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours dan travel, transportasi udara dan lain lain; -----

Termasuk juga dalam kelompok ini lembaga pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Diniyyah, lembaga bimbingan membaca Alqur'qn dan pesantren, seminari dan ----- sejenisnya; -----

e. Berusaha dalam bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, dalam arti luas meliputi : -----

1. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; -----

Mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan

- daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 sampai dengan 93233; -----
Termasuk wisata outbond; -----
2. Wisata Tirta Lainnya; -----
Mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 sampai dengan 93243 seperti selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi; -----
3. Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas lainnya; -----
Mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 sampai dengan 9006 sebagai media hiburan; -----
- f. Berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, dalam arti luas meliputi : -----
1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; -----
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; -----
Keputusan berkaitan dengan keuangan; -----
Tujuan dan kebijakan pemasaran; -----
Perencanaan, praktik dan kebijaksanaan sumber daya manusia; -----
Perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; -----
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya; -----
Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain lain; -----

2. Periklanan; -----
- Mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan ----- kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan, dan pembelian media; -----
 - Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan --- media lainnya; -----
 - Penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan ----- pengumuman, panel panel, jenis poster dan gambar, selebaran, -- pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang -- pamer, iklan mobil dan bus dan lain lain; -----
 - Media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk --- berbagai macam media iklan permohonan; -----
 - Iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; -----
 - Penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau ----- billboard dan lain lain; -----
 - Penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; -----
 - Dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang --- ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran; -----
3. Aktivitas Fotografi; -----
- Mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk ----- perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk ----- paspor, sekolah, pernikahan dan lain lain; -----
 - Fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; -----
 - Fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial ----- photography) dan perekaman video untuk acara seperti ----- pernikahan, rapat dan lain lain; -----
 - Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil ----- pemptretan tersebut, meliputi pencucian, pencetaka dan ----- perbesaran dari negtif film atau cine-film yang diambil klien; ----

Laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; -----
Photoshop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko ---
kamera); -----
Mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan
sedikit transparasi dalam hubungannya dengan fotografi; -----
Termasuk juga kegiatan jurnalistik foto dan pembuatan -----
mikrofilm dari dokumen; -----
Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya -----
dimasukkan dalam golongan 591; -----

g. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, dalam arti

luas meliputi : -----
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya ----
Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang Barang -----
Kelontong) Bukan Di Toserba (Departmentstore); -----
Mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang ---
utamanya bukan makanan, minman atau tembakau bukan -----
toserba/department store; -----
Pada umumnya barang barang yang diperdagangkan antara lain ----
pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak anak dan ---
kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan; -----
Misalnya toko barang kelontong; -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta ----
rupiah), dimana setiap waktu harus ternyata dari buku buku perseroan; --
2. Bagian masing masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu -----
harus ternyata dalam buku buku perseroan; -----
Adapun mengenai bagian dari masing masing pesero terhadap modal ---
perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut : ---
 - a. Nona SRI ASTUTI sebesar 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah --
Rp.15.0000.000,- (limabelas juta -rupiah); -----
 - b. Nona RIANA AMBARSARI sebesar 20 % (duapuluh persen) atau ---
jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
 - c. Nyonya ANITA WAHYU WARDHANI sebesar 20 % (duapuluh ----
persen) atau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

3. Para pesero masing masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran penyeteroran uang atau nilai ----- pemasukan pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan ---- oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap tiap penyeteroran dan ---- pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah ---- yang ditandatangani oleh semua pesero; -----
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero; -----
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban beban/hutang ---- hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah jumlah yang telah dimasukkan oleh masing masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam ---- Pasal 8; -----

Bahwa dengan demikian Akta Perubahan Anggaran Dasar ini merupakan -- bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Akta yang dibuat dihadapan -- saya, Notaris tertanggal 14 Agustus 2017 dibawah Nomor 1; -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari, tanggal dan waktu ----- sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : --

1. Tuan SUGENG RIYADI, Warga Negara Indonesia Asli, lahir di ---- Bantul tanggal 06 Agustus 1976, Belum Kawin, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Tanjungkarang, Rukun Tetangga 30, Desa ----- Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa ----- Yogyakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- 3402090608760001; -----
2. Tuan MUHAMMAD ARDIE SURYO KESUMO, Sarjana Hukum, ---- Warga Negara Indonesia Asli, lahir di Yogyakarta tanggal 21 Juli ----- 1991, Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mondorakan 75, Rukun Tetangga 049, Rukun Warga 10, Kelurahan Prenggan, ----- Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471142107910004; ----- keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi; -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan -----
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini; -----

Dikerjakan dengan perubahan yaitu tiga coretan penggantian, satu coretan
penghapusan dan dua tambahan; -----

Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya; -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya; -----

